

PERATURAN KEPALA DESA NGADIREJO

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**



DESA NGADIREJO

KECAMATAN TANJUNGANOM

KABUPATEN NGANJUK



KEPALA DESA NGADIREJO
KABUPATEN NGANJUK

PERATURAN KEPALA DESA NGADIREJO
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGADIREJO,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngadirejo Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024

12/8/25

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang

- Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 12);
 26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
 28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan,

- dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
 33. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
 34. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 35. Peraturan Desa Ngadirejo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Ngadirejo Tahun 2024 Nomor 4)
 36. Peraturan Desa Ngadirejo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Ngadirejo Tahun 2024 Nomor 5)
 37. Peraturan Desa Ngadirejo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Ngadirejo Tahun 2024 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGADIREJO
dan
KEPALA DESA NGADIREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 semula Berjumlah Rp2.497.662.965,- (Dua Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp 39.306.435,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima rupiah) sehingga menjadi Rp2.536.969.400,-(Dua Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
2. Pendapatan Desa
 - 2.1. Pendapatan Asli Desa
 - a. semula Rp776.625.000,00

b. bertambah/(berkurang)	0,00
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp776.625.000,00

2.2. Transfer

a. semula	Rp1.717.837.965,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp36.106.435,00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp1.753.944.400,00

2.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

a. semula	Rp3.200.000,00
b. bertambah/(berkurang)	3.200.000,00
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp6.400.000,00
Jumlah Pendapatan Desa setelah perubahan	Rp2.536.969.400,00

3. Belanja Desa

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

a. semula	Rp1.217.733.965,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp15.389.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp1.233.122.965,00

2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

a. semula	Rp842.005.000,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp(46.811.279,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp795.193.721,00

2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

a. semula	Rp228.652.000,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp(5.500.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp223.152.000,00

2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

a. semula	Rp245.072.000,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp(55.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp190.072.000,00

2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

a. semula	Rp115.200.000,00
b. bertambah/(berkurang)	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp115.200.000,00
Jumlah Belanja Desa setelah perubahan	Rp2.556.740.686,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp(19.771.286,00)

4. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. semula	Rp156.000.000,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp86.934.600,00
Jumlah setelah perubahan	Rp242.934.600,00

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. semula	Rp5.000.000,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp218.163.314,00
Jumlah setelah perubahan	Rp223.163.314,00
Selisih Pembiayaan Desa setelah perubahan	Rp19.771.286,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Ngadirejo.

Ditetapkan di Ngadirejo
pada tanggal 12 Agustus 2025

KEPALA DESA NGADIREJO,

SISWO WIDODO,

Diundangkan di Ngadirejo
pada tanggal 12 Agustus 2025

SEKRETARIS DESA NGADIREJO,


GALUH DEWI CAHYATI,

BERITA DESA NGADIREJO TAHUN 2025 NOMOR 3

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA NGADIREJO

TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : DRAFT PERUBAHAN

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
		3	4	5	6	7	8	9
	1.	PENDAPATAN						
	4.1.	Pendapatan Asli Desa		776.625.000,00		776.625.000,00	0,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa		776.625.000,00		776.625.000,00	0,00	
	1.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa		776.625.000,00		776.625.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer		1.717.837.965,00		1.753.944.400,00	36.106.435,00	
	4.2.1.	Dana Desa		1.139.974.000,00		1.139.974.000,00	0,00	
	1.2.1.01.	Dana Desa		1.139.974.000,00		1.139.974.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		73.315.000,00		105.504.000,00	32.189.000,00	
	1.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota		73.315.000,00		105.504.000,00	32.189.000,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa		504.548.965,00		508.466.400,00	3.917.435,00	
	1.2.3.01.	Alokasi Dana Desa		504.548.965,00		508.466.400,00	3.917.435,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain		3.200.000,00		6.400.000,00	3.200.000,00	
	4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa		2.400.000,00		2.400.000,00	0,00	
	1.3.1.01.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa		2.400.000,00		2.400.000,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank		800.000,00		4.000.000,00	3.200.000,00	
	1.3.6.01.	Bunga Bank		800.000,00		4.000.000,00	3.200.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN		2.497.662.965,00		2.536.969.400,00	39.306.435,00	
	2.	BELANJA						
	1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		1.217.733.965,00		1.233.122.965,00	15.389.000,00	
	1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		1.079.777.144,00		1.056.445.644,00	(23.331.500,00)	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		36.690.792,00		36.690.792,00	0,00	ADD
	1.1.01	Belanja Pegawai		36.690.792,00		36.690.792,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
			4	5	6	7		
		3					8	9
1.1.01	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	12 bulan	36.690.792,00	12 bulan	36.690.792,00	0,00	ADD
1.1.01	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa		36.690.792,00		36.690.792,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		280.422.516,00		280.422.516,00	0,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai		280.422.516,00		280.422.516,00	0,00	
1.1.02	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		280.422.516,00		280.422.516,00	0,00	
1.1.02	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa		280.422.516,00		280.422.516,00	0,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		23.199.936,00		23.199.936,00	0,00	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai		23.199.936,00		23.199.936,00	0,00	
1.1.03	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa		23.199.936,00		23.199.936,00	0,00	
1.1.03	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa		2.289.504,00		2.289.504,00	0,00	
1.1.03	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa		20.910.432,00		20.910.432,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK		127.561.500,00		124.230.000,00	(3.331.500,00)	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		127.561.500,00		124.230.000,00	(3.331.500,00)	
1.1.04	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		12.930.000,00		12.930.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		10.930.000,00		10.930.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		104.831.500,00		101.500.000,00	(3.331.500,00)	
1.1.04	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		70.331.500,00		67.000.000,00	(3.331.500,00)	
1.1.04	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD		34.500.000,00		34.500.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		9.800.000,00		9.800.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik		3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar		1.800.000,00		1.800.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet		4.200.000,00		4.200.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak		300.000,00		300.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya		500.000,00		500.000,00	0,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD		43.430.400,00		43.430.400,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai		43.430.400,00		43.430.400,00	0,00	
1.1.05	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa		2.030.400,00		2.030.400,00	0,00	
1.1.05	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa		2.030.400,00		2.030.400,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		4	5	6	7		
1.1.05	5.1.4.	Tunjangan BPD		41.400.000,00		41.400.000,00	0,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD		41.400.000,00		41.400.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Serag		18.900.000,00		18.900.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa		18.900.000,00		18.900.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium		9.900.000,00		9.900.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.7.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		9.900.000,00		9.900.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.7.99.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		9.000.000,00		9.000.000,00	0,00	
1.1.08		Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya		20.000.000,00		0,00	(20.000.000,00)	
1.1.08	5.2.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana De		20.000.000,00		0,00	(20.000.000,00)	
1.1.08	5.2.1.	Belanja Barang dan Jasa		20.000.000,00		0,00	(20.000.000,00)	
1.1.08	5.2.1.06.	Belanja Barang Perlengkapan		20.000.000,00		0,00	(20.000.000,00)	
1.1.08	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		20.000.000,00		0,00	(20.000.000,00)	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa		529.572.000,00		529.572.000,00	0,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai		529.572.000,00		529.572.000,00	0,00	
1.1.90	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		129.600.000,00		129.600.000,00	0,00	ADD, DLL
1.1.90	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa		129.600.000,00		129.600.000,00	0,00	
1.1.90	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		399.972.000,00		399.972.000,00	0,00	ADD, DLL
1.1.90	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa		399.972.000,00		399.972.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa		68.915.071,00		90.150.521,00	21.235.450,00	ADD, DLL
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan		35.923.321,00		39.123.321,00	3.200.000,00	
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		35.923.321,00		39.123.321,00	3.200.000,00	PBH
1.2.01	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		35.923.321,00		39.123.321,00	3.200.000,00	
1.2.01	5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik		0,00		3.200.000,00	3.200.000,00	PBH
1.2.01	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya		35.923.321,00		35.923.321,00	0,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa		32.991.750,00		51.027.200,00	18.035.450,00	PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal		32.991.750,00		51.027.200,00	18.035.450,00	
1.2.03	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman		32.991.750,00		51.027.200,00	18.035.450,00	PBH
1.2.03	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material		32.991.750,00		51.027.200,00	18.035.450,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		6.200.000,00		6.200.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)			6.200.000,00		6.200.000,00	0,00	DDS
1.3.02	Belanja Barang dan Jasa			6.200.000,00		6.200.000,00	0,00	
1.3.02	Belanja Barang Perlengkapan			5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	
1.3.02	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	
1.3.02	Belanja Jasa Honorarium			1.200.000,00		1.200.000,00	0,00	
1.3.02	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.200.000,00		1.200.000,00	0,00	
1.4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			13.725.000,00		13.725.000,00	0,00	
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Ilmusdus, Rembug desa Nc			6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	DDS
1.4.02	Belanja Barang dan Jasa			6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	
1.4.02	Belanja Barang Perlengkapan			6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	
1.4.02	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)			1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	DDS
1.4.03	Belanja Barang dan Jasa			1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	
1.4.03	Belanja Jasa Honorarium			1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	
1.4.03	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	
1.4.05	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa			1.425.000,00		1.425.000,00	0,00	DDS
1.4.05	Belanja Barang dan Jasa			1.425.000,00		1.425.000,00	0,00	
1.4.05	Belanja Jasa Honorarium			1.425.000,00		1.425.000,00	0,00	
1.4.05	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.425.000,00		1.425.000,00	0,00	
1.4.91	Forum Pembina Desa			4.800.000,00		4.800.000,00	0,00	ADD
1.4.91	Belanja Barang dan Jasa			4.800.000,00		4.800.000,00	0,00	
1.4.91	Belanja Jasa Honorarium			4.800.000,00		4.800.000,00	0,00	
1.4.91	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			4.800.000,00		4.800.000,00	0,00	
1.5	Sub Bidang Pertanian			49.116.750,00		66.601.800,00	17.485.050,00	
1.5.06	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)			39.116.750,00		56.601.800,00	17.485.050,00	PAD, PBH
1.5.06	Belanja Barang dan Jasa			39.116.750,00		56.601.800,00	17.485.050,00	
1.5.06	Belanja Jasa Honorarium			39.116.750,00		56.601.800,00	17.485.050,00	
1.5.06	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			39.116.750,00		56.601.800,00	17.485.050,00	
1.5.90	Penetapan dan Penegasan Batas Desa			10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	DDS

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
1	2		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)			
			4	5	6	7			
1.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		10.000.000,00		10.000.000,00	0,00		
1.5.90	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa		10.000.000,00		10.000.000,00	0,00		
1.5.90	5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan		10.000.000,00		10.000.000,00	0,00		
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		842.005.000,00		795.193.721,00	(46.811.279,00)		
2.1		Sub Bidang Pendidikan		47.300.000,00		42.300.000,00	(5.000.000,00)		
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/ITKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik D		39.900.000,00		39.900.000,00	0,00		DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		39.900.000,00		39.900.000,00	0,00		
2.1.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		39.900.000,00		39.900.000,00	0,00		
2.1.01	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		39.900.000,00		39.900.000,00	0,00		
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat		5.000.000,00		0,00	(5.000.000,00)		DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		5.000.000,00		0,00	(5.000.000,00)		
2.1.03	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		5.000.000,00		0,00	(5.000.000,00)		
2.1.03	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya		5.000.000,00		0,00	(5.000.000,00)		
2.1.99	5.2.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan		2.400.000,00		2.400.000,00	0,00	DLL	
2.1.99	5.2.3.	Belanja Barang dan Jasa		2.400.000,00		2.400.000,00	0,00		
2.1.99	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas		2.400.000,00		2.400.000,00	0,00		
2.1.99	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota		2.400.000,00		2.400.000,00	0,00		
2.2		Sub Bidang Kesehatan		237.628.000,00		239.628.000,00	2.000.000,00		
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, I		172.900.000,00		172.900.000,00	0,00	DDS	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		172.900.000,00		172.900.000,00	0,00		
2.2.02	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		110.500.000,00		110.500.000,00	0,00		
2.2.02	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		2.500.000,00		2.500.000,00	0,00		
2.2.02	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		108.000.000,00		108.000.000,00	0,00		
2.2.02	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		62.400.000,00		62.400.000,00	0,00		
2.2.02	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		62.400.000,00		62.400.000,00	0,00		
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan		51.228.000,00		53.228.000,00	2.000.000,00	ADD, DDS, PAI	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		51.228.000,00		53.228.000,00	2.000.000,00		
2.2.04	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		4.500.000,00		29.500.000,00	25.000.000,00		
2.2.04	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakar		0,00		25.000.000,00	25.000.000,00		

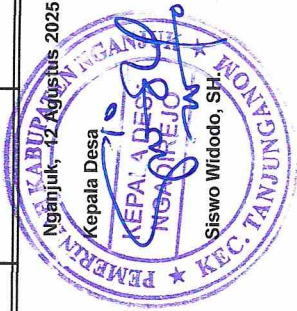
KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
			4	5	6	7		
2.2.04	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		4.500.000,00		4.500.000,00	0,00	DDS
2.2.04	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		15.528.000,00		15.528.000,00	0,00	
2.2.04	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		15.528.000,00		15.528.000,00	0,00	
2.2.04	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		1.200.000,00		4.200.000,00	3.000.000,00	
2.2.04	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langgananan Internet		1.200.000,00		1.200.000,00	0,00	
2.2.04	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak		0,00		3.000.000,00	3.000.000,00	
2.2.04	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan		30.000.000,00		4.000.000,00	(26.000.000,00)	
2.2.04	5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor		30.000.000,00		4.000.000,00	(26.000.000,00)	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)		4.500.000,00		4.500.000,00	0,00	
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		4.500.000,00		4.500.000,00	0,00	
2.2.06	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas		4.500.000,00		4.500.000,00	0,00	
2.2.06	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota		4.500.000,00		4.500.000,00	0,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana		9.000.000,00		9.000.000,00	0,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal		9.000.000,00		9.000.000,00	0,00	
2.2.09	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya		9.000.000,00		9.000.000,00	0,00	
2.2.09	5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya		9.000.000,00		9.000.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		492.077.000,00		464.380.986,00	(27.696.014,00)	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drai		149.350.000,00		149.350.000,00	0,00	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal		149.350.000,00		149.350.000,00	0,00	
2.3.05	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan		149.350.000,00		149.350.000,00	0,00	
2.3.05	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material		149.350.000,00		149.350.000,00	0,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan		108.442.000,00		111.613.186,00	3.171.186,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal		108.442.000,00		111.613.186,00	3.171.186,00	
2.3.11	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan		77.052.600,00		87.673.886,00	10.621.286,00	
2.3.11	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material		77.052.600,00		87.673.886,00	10.621.286,00	
2.3.11	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya		31.389.400,00		23.939.300,00	(7.450.100,00)	
2.3.11	5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya		31.389.400,00		23.939.300,00	(7.450.100,00)	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani		62.947.200,00		32.080.000,00	(30.867.200,00)	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal		62.947.200,00		32.080.000,00	(30.867.200,00)	

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
			4	5	6	7		
2.3.12	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan		62.947.200,00		32.080.000,00	(30.867.200,00)	
2.3.12	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material		62.947.200,00		32.080.000,00	(30.867.200,00)	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Des		171.337.800,00		171.337.800,00	0,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal		171.337.800,00		171.337.800,00	0,00	
2.3.13	5.3.6.	Belanja Modal Jembatan		171.337.800,00		171.337.800,00	0,00	
2.3.13	5.3.6.03.	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material		171.337.800,00		171.337.800,00	0,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman		30.000.000,00		10.000.000,00	(20.000.000,00)	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak La		30.000.000,00		10.000.000,00	(20.000.000,00)	DDS
2.4.01	5.3.	Belanja Modal		30.000.000,00		10.000.000,00	(20.000.000,00)	
2.4.01	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya		30.000.000,00		10.000.000,00	(20.000.000,00)	
2.4.01	5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya		30.000.000,00		10.000.000,00	(20.000.000,00)	
2.5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		20.000.000,00		20.000.000,00	0,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa		20.000.000,00		20.000.000,00	0,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		20.000.000,00		20.000.000,00	0,00	
2.5.02	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		20.000.000,00		20.000.000,00	0,00	
2.5.02	5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan		20.000.000,00		20.000.000,00	0,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		15.000.000,00		18.884.735,00	3.884.735,00	
2.6.01		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa		15.000.000,00		18.884.735,00	3.884.735,00	ADD, DDS
2.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		15.000.000,00		18.884.735,00	3.884.735,00	
2.6.01	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		15.000.000,00		18.884.735,00	3.884.735,00	
2.6.01	5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik		15.000.000,00		18.884.735,00	3.884.735,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		228.652.000,00		223.152.000,00	(5.500.000,00)	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Ska		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	DDS
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
3.1.03	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
3.1.03	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		48.000.000,00		48.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA					
1	2		KELUARAN	4	ANGGARAN (RP)	5			KELUARAN	6	ANGGARAN (RP)	7	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan				25.000.000,00				25.000.000,00		0,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa				25.000.000,00				25.000.000,00		0,00	
3.2.03	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan				25.000.000,00				25.000.000,00		0,00	
3.2.03	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya				25.000.000,00				25.000.000,00		0,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/				5.000.000,00				5.000.000,00		0,00	PAD
3.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa				5.000.000,00				5.000.000,00		0,00	
3.2.05	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat				5.000.000,00				5.000.000,00		0,00	
3.2.05	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat				5.000.000,00				5.000.000,00		0,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan				18.000.000,00				18.000.000,00		0,00	PAD
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa				18.000.000,00				18.000.000,00		0,00	
3.2.99	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat				18.000.000,00				18.000.000,00		0,00	
3.2.99	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya				18.000.000,00				18.000.000,00		0,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga				21.200.000,00				13.700.000,00		(7.500.000,00)	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa				21.200.000,00				13.700.000,00		(7.500.000,00)	ADD, DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa				21.200.000,00				13.700.000,00		(7.500.000,00)	
3.3.06	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium				1.200.000,00				1.200.000,00		0,00	
3.3.06	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan				1.200.000,00				1.200.000,00		0,00	
3.3.06	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat				20.000.000,00				12.500.000,00		(7.500.000,00)	
3.3.06	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya				20.000.000,00				12.500.000,00		(7.500.000,00)	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat				157.452.000,00				159.452.000,00		2.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD				1.200.000,00				1.200.000,00		0,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa				1.200.000,00				1.200.000,00		0,00	
3.4.02	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium				1.200.000,00				1.200.000,00		0,00	
3.4.02	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan				1.200.000,00				1.200.000,00		0,00	
3.4.03		Pembinaan PKK				21.200.000,00				21.200.000,00		0,00	ADD, DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa				21.200.000,00				21.200.000,00		0,00	
3.4.03	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium				1.200.000,00				1.200.000,00		0,00	
3.4.03	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan				1.200.000,00				1.200.000,00		0,00	
3.4.03	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat				20.000.000,00				20.000.000,00		0,00	

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
3			4	5	6	7	8	9
3.4.03	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya		20.000.000,00		20.000.000,00	0,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		135.052.000,00		137.052.000,00	2.000.000,00	ADD, DDS, PAI
3.4.99	5.1.	Belanja Pegawai		10.152.000,00		12.152.000,00	2.000.000,00	
3.4.99	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa		10.152.000,00		12.152.000,00	2.000.000,00	
3.4.99	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa		10.152.000,00		12.152.000,00	2.000.000,00	
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		124.900.000,00		124.900.000,00	0,00	
3.4.99	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		124.900.000,00		124.900.000,00	0,00	
3.4.99	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		124.900.000,00		124.900.000,00	0,00	
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>		<u>245.072.000,00</u>		<u>190.072.000,00</u>	<u>(55.000.000,00)</u>	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		<u>245.072.000,00</u>		<u>190.072.000,00</u>	<u>(55.000.000,00)</u>	
4.2.04		<i>Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana</i>		<i>64.072.000,00</i>		<i>34.072.000,00</i>	<i>(30.000.000,00)</i>	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal		64.072.000,00		34.072.000,00	(30.000.000,00)	
4.2.04	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan		<i>64.072.000,00</i>		<i>34.072.000,00</i>	<i>(30.000.000,00)</i>	
4.2.04	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja		30.000.000,00		0,00	(30.000.000,00)	
4.2.04	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material		34.072.000,00		34.072.000,00	0,00	
4.2.05		<i>Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Pet</i>		<i>25.000.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>(25.000.000,00)</i>	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		25.000.000,00		0,00	(25.000.000,00)	
4.2.05	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		<i>15.000.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>(15.000.000,00)</i>	
4.2.05	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya		15.000.000,00		0,00	(15.000.000,00)	
4.2.05	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		<i>10.000.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>(10.000.000,00)</i>	
4.2.05	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat		10.000.000,00		0,00	(10.000.000,00)	
4.2.06		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhai</i>		<i>156.000.000,00</i>		<i>156.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	PBP
4.2.06	5.3.	Belanja Modal		156.000.000,00		156.000.000,00	0,00	
4.2.06	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan		<i>156.000.000,00</i>		<i>156.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
4.2.06	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material		156.000.000,00		156.000.000,00	0,00	
5.		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DES</u>		<u>115.200.000,00</u>		<u>115.200.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak		<u>115.200.000,00</u>		<u>115.200.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3.00		<i>Penanganan Keadaan Mendesak</i>		<i>115.200.000,00</i>		<i>115.200.000,00</i>	<i>0,00</i>	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga		115.200.000,00		115.200.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
			4	5	6	7		
5.3.00	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga		115.200.000,00		115.200.000,00	0,00	9
5.3.00	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga		115.200.000,00		115.200.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA		2.648.662.965,00		2.556.740.686,00	(91.922.279,00)	
		SURPLUS / (DEFISIT)		(151.000.000,00)		(19.771.286,00)	131.228.714,00	
3.		PEMBIAYAAN						
6.1.		Penerimaan Pembiayaan		156.000.000,00		242.934.600,00	86.934.600,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya		156.000.000,00		242.934.600,00	86.934.600,00	
3.1.1.01.		SILPA Tahun Sebelumnya		156.000.000,00		242.934.600,00	86.934.600,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan		5.000.000,00		223.163.314,00	218.163.314,00	
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa		5.000.000,00		223.163.314,00	218.163.314,00	
3.2.2.01.		Penyertaan Modal Desa		5.000.000,00		223.163.314,00	218.163.314,00	
		PEMBIAYAAN NETTC		151.000.000,00		19.771.286,00	305.097.914,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN		0,00		0,00	0,00	



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA NGADIREJO

Ngadirejo, 31 Juli 2025

Nomor : 005/397 /411.519.07/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan

Kepada
Yth. BUMDES & Perwakilan Perempuan
NGADIREJO
di
Tempat

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 1 Agustus 2025
Jam : 19.00 WIB s/d selesai
Tempat : Balai Desa Ngadirejo

Demikian atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

KEPALA DESA NGADIREJO,

SISWO WIDODO, SH.

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA NGADIREJO

Ngadirejo, 31 Juli 2025

Nomor : 005/397 /411.519.07/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan

Kepada
Yth. BPD Desa Ngadirejo

di
Tempat

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 1 Agustus 2025
Jam : 19.00 WIB s/d selesai
Tempat : Balai Desa Ngadirejo

Demikian atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

KEPALA DESA NGADIREJO,

SISWO WIDODO, SH.

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA NGADIREJO

Ngadirejo, 31 Juli 2025

Nomor : 005/397/411.519.07/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan

Kepada Yth. CAMAT
TANJUNGANOM
di
Tempat

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 1 Agustus 2025
Jam : 19.00 WIB s/d selesai
Tempat : Balai Desa Ngadirejo

Demikian atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

KEPALA DESA NGADIREJO,

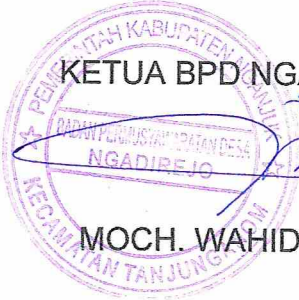
SISWO WIDODO, SH.

DAFTAR HADIR

Hari : Jum'at
Tanggal : 1 Agustus 2025
Jam : 19.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Balai Desa Ngadirejo
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025

UNSUR : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	MOCH. WAHID H.	L	Ketua	1.
2.	Fahurahman S	L	Wakil Ketua	2.
3.	M. Cahudin	L	Sekretaris	3.
4.	Sunarji	L	Anggota	4.
5.	LILIS SRI P	P	Anggota	5.
6.	SOMAR TONO	L	Anggota	6.
7.	SUNARKO		Anggota	7.
8.	A. MUNDIR	L	Anggota	8.
9.	UMI FITRIANA	P.	Anggota	9.


KETUA BPD NGADIREJO,

MOCH. WAHID HASYM

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA NGADIREJO

DAFTAR HADIR

Hari : Jum'at
Tanggal : 1 Agustus 2025
Jam : 19.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Balai Desa Ngadirejo
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025

UNSUR : UNDANGAN

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Kesnul Keparayati	P.	Banwar	1.
2.	Agung Budianto	L	PD	2.
3.	m.Amin Thohari	L	PLD	3.
4.	Rendi Arjanto	L	Bemdes	4.
5.	Lina A	P	Buandes	5.
6.	Elfina Yuliana	P	Bumdes	6.
7.	Suyat	P	PKK	7.
8.				8.
9.				9.
10.				10.

KEPALA DESA NGADIREJO,

SISWO WIDODO, SH.



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA NGADIREJO

DAFTAR HADIR

Hari : Jum'at
Tanggal : 1 Agustus 2025
Jam : 19.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Balai Desa Ngadirejo
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
UNSUR : PEMERINTAH DESA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SISWO WIDODO	L	Kepala Desa	1.
2.	SUKARYONO	L	KASUN	2.
3.	SUNARJI	L	Kaur Keuangan	3.
4.	DARSONO	L	Kaur Perencanaan	4.
5.	MURWATI S	L	Kaur UMMH	5.
6.	DUSUH	L	K. PEM	6.
7.	MAH. SYAFI'IN	L	K. KESAJAHTERAAN	7.
8.	Heru Sb	L	OPERATOR	8.
9.	Galuh D. C.	P.	Sekdes	9.
10.	SUYONO.	L	KASI. PELAYANAN	10.
11.	LIA AGUSTINA	P	Staff.	11.

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA NGADIREJO
KEPALA DESA NGADIREJO,
SISWO WIDODO, SH.

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA NGADIREJO

NOTULEN

Rapat : Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2025
Hari/Tanggal : Jum'at
Waktu rapat : 19.00 WIB - Selesai
Acara : 1. Pembukaan
2. Menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya"
3. Sambutan Kepala Desa
4. Penutup/Doa
5. Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025

Pimpinan Rapat
Ketua : Siswo Widodo, SH.
Sekretaris : Galuh Dewi Cahyati
Pencatat : Nurkolis
Peserta rapat : 1. Pemerintah Desa Ngadirejo
2. Badan Permusyawaratan Desa Ngadirejo

Kegiatan Rapat : 1. Mencermati ulang dan melaksanakan pembahasan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
2. Menyepakati rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025

Pembahasan :
a. Beberapa pos kegiatan di alihkan masuk ke ketahanan pangan.
b. Ketahanan pangan minimal 20% dari DD Tahun 2025.
c. SILPA dari DD di kembalikan ke sumber awal penarikan (DD atau ADD) untuk penggunaannya.
d. Program ketahanan pangan masuk dan dikelola BUMDESA.
e. Usulan program ketahanan pangan yang produktif & sewa listrik PKD.
Oven/pengering padi, sewa TKD.

PIMPINAN RAPAT
KEPALA DESA NGADIREJO,
SISWO WIDODO, SH.

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA NGADIREJO

BERITA ACARA
NOMOR 141/ 6 /411.519.07/2025

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA NGADIREJO
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGADIREJO TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari Jum'at tanggal Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima,
kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SISWO WIDODO : Kepala Desa Ngadirejo, dalam hal ini bertindak dan atas
nama Desa Ngadirejo yang selanjutnya disebut PIHAK
PERTAMA
2. MOCH. WAHID H : Ketua BPD Desa Ngadirejo, dalam hal ini bertindak dan atas
nama BPD Desa Ngadirejo yang selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan
Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2025
2. PIHAK PERTAMA menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tersebut kepada
Bupati untuk dievaluasi secara redaksional, berkaitan dengan kepentingan umum
maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, PIHAK PERTAMA dan
PIHAK KEDUA bersedia untuk melakukan penyempurnaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Ngadirejo, 1 Agustus 2025

PIHAK KEDUA
KETUA BPD NGADIREJO



MOCH. WAHID HASYM

PIHAK PERTAMA
KEPALA DESA NGADIREJO,



SISWO WIDODO

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGADIREJO

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGADIREJO
NOMOR 4/K/BPD/2025

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA NGADIREJO
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGADIREJO,

- Menimbang : bahwa berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Ngadirejo tentang Kesepakatan Bersama Rancangan Peraturan Desa Ngadirejo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
11. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
22. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024;;
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
27. Peraturan Bupati Nganjuk nomor 6 Tahun 2020 tentang pedoman Pembentukan tim penanggulangan kemiskinan kecamatan dan desa/kelurahan di kabupaten nganjuk;
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

- 29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
- 30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- 31. Peraturan Desa Ngadirejo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;
- 32. Peraturan Desa Ngadirejo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025;

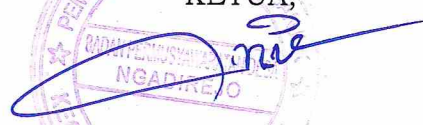
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGADIREJO TENTANG KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA NGADIREJO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGADIREJO TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menyetujui rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngadirejo Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngadirejo
pada tanggal 1 Agustus 2025

KETUA,

MOCH. WAHID HASYM

DOKUMENTASI MUSYAWARAH
PERUBAHAN APBDesa TAHUN 2025





PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA NGADIREJO

Ngadirejo, 30 Juli 2025

Nomor : 005/391/411.519.07/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan

Kepada
Yth. CAMAT
TANJUNGANOM
di
Tempat

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Khususnya dibidang Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2025, yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 31 Juli 2025
Jam : 19.00 WIB s/d selesai
Tempat : Balai Desa Ngadirejo

Demikian atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

KEPALA DESA NGADIREJO,


SISWO WIDODO, SH.

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA NGADIREJO

Ngadirejo, 30 Juli 2025

Nomor : 005/ 391 /411.519.07/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan

Kepada
Yth. BPD DESA NGADIREJO

di
Tempat

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Khususnya dibidang Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2025, yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 31 Juli 2025
Jam : 19.00 WIB s/d selesai
Tempat : Balai Desa Ngadirejo

Demikian atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

KEPALA DESA NGADIREJO,


SISWO WIDODO, SH.

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA NGADIREJO

Ngadirejo, 30 Juli 2025

Nomor : 005/ 391 /411.519.07/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan

Kepada
Yth. BUMDES & PERWAKILAN PERUM
NGADIREJO
di
Tempat

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Khususnya dibidang Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2025, yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 31 Juli 2025
Jam : 19.00 WIB s/d selesai
Tempat : Balai Desa Ngadirejo

Demikian atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

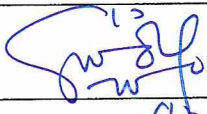
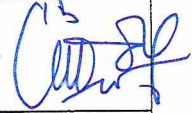
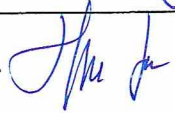
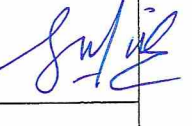
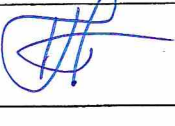
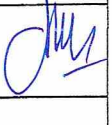
KEPALA DESA NGADIREJO,


SISWO WIDODO, SH.

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA NGADIREJO

DAFTAR HADIR

Hari : Kamis
Tanggal : 31 Juli 2025
Jam : 19.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Balai Desa Ngadirejo
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Khususnya Dibidang Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2025
UNSUR : PEMERINTAH DESA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SISWO WIDODO	L	Kepala Desa	1. 
2.	Galuh D. C	P	Sekda	2. 
3.	Subaryono	L	Kasun	3. 
4.	DARSONO	L	K. Perencanaan	4. 
5.	SUNARJI	L	Kaur Keuangan	5. 
6.	Nurkolis	L	Kaur Umum	6. 
7.	PUGUH	L	K. Pem	7. 
8.	Moh-Syafi. M	L	K. Kesejahteraan	8. 
9.	Suyono	L	Kasi Pelayanan	9. 
10.	Herm Sb	L	Operator	10. 
11.	LIA AGUSTINA	P	Staff	11. 

KEPALA DESA NGADIREJO,

SISWO WIDODO, SH.

DAFTAR HADIR

Hari : Kamis
Tanggal : 31 Juli 2025
Jam : 19.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Balai Desa Ngadirejo
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Khususnya Dibidang Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2025

UNSUR : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	MOCH. WAHID. H.	L	Ketua	1.
2.	Faburahman s.	L	Wakil Ketua	2.
3.	M. Lahu@in	L	Sekretaris	3.
4.	Lilis Sri P.	p.	Anggota	4.
5.	Umi Fitriana	p	Anggota	5.
6.	Sunardi	L	Anggota	6.
7.	A. Munoir	L	Anggota	7.
8.	Sunarko	L	Anggota	8.
9.	SUMARTONO	L	Anggota	9.


KETUA BPD NGADIREJO,

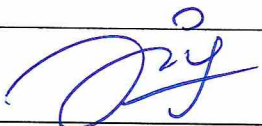
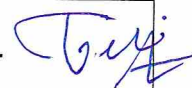
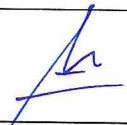
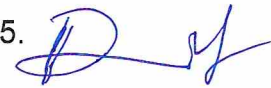
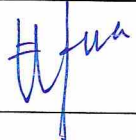
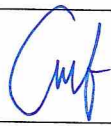
MOCH. WAHID HASYM

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA NGADIREJO

DAFTAR HADIR

Hari : Kamis
Tanggal : 31 Juli 2025
Jam : 19.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Balai Desa Ngadirejo
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Khususnya Dibidang Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2025

UNSUR : UNDANGAN

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	KUSNUL KHORRYAH	P	Binwas	1. 
2.	M. Amin Thuhari	L	PLD	2. 
3.	AGUNG BUDIANTO	L	PD	3. 
4.	Lina A	P	Bumdes	4. 
5.	Rizki Arsyanto	L	—	5. 
6.	Elfina yubaeha	P	—	6. 
7.	SUYAT	P.	PKK	7. 
8.				8.
9.				9.
10.				10.

KEPALA DESA NGADIREJO,

SISWO WIDODO, SH.

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA NGADIREJO

NOTULEN

Rapat : Perubahan APBDesa Khususnya Dibidang Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2025
Hari/Tanggal : Kamis, 31 Juli 2025
Waktu rapat : 19.00 WIB - Selesai
Acara : 1. Pembukaan
2. Menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya"
3. Sambutan Kepala Desa
4. Penutup/Doa
5. Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025

Pimpinan Rapat
Ketua : Siswo Widodo, SH.
Sekretaris : Galuh Dewi Cahyati
Pencatat : Nurkolis
Peserta rapat : 1. Pemerintah Desa Ngadirejo
2. Badan Permusyawaratan Desa Ngadirejo

Kegiatan Rapat : 1. Mencermati ulang dan melaksanakan pembahasan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Khususnya Dibidang Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2025
2. Menyepakati rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Khususnya Dibidang Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2025

Pembahasan

- Ketahanan pangan digunakan untuk Jalan Usaha Tani barat.
- Ketahanan pangan untuk Pembangunan TPT.
- Ketahanan pangan untuk Pemanfaatan TKD dalam bidang pertanian yang akan dikelola BUMDES.
- Ketahanan pangan untuk pemasangan listrik TKD yang kedepannya akan disewakan dan di kelola BUMDES.
- Instalasi/pemasangan listrik akan di laksanakan tahun 2025, tetapi pemasukan bumdes mulai tahun 2026.
- Pemanfaatan TKD untuk bidang pertanian juga akan dikelola pada tahun 2026, tetapi pembayaran selang TKD tahun 2025.

PIMPINAN RAPAT
KEPALA DESA NGADIREJO,


SISWO WIDODO, SH.

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA NGADIREJO

BERITA ACARA
NOMOR 141/ 5 /411.519.07/2025

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA NGADIREJO
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGADIREJO TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA KHUSUSNYA DIBIDANG KETAHANAN PANGAN TAHUN
ANGGARAN 2025

Pada hari Kamis tanggal Tiga Puluh Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SISWO WIDODO : Kepala Desa Ngadirejo, dalam hal ini bertindak dan atas nama Desa Ngadirejo yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. MOCH. WAHID H : Ketua BPD Desa Ngadirejo, dalam hal ini bertindak dan atas nama BPD Desa Ngadirejo yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Khususnya Dibidang Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2025
2. PIHAK PERTAMA menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati untuk dievaluasi secara redaksional, berkaitan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersedia untuk melakukan penyempurnaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ngadirejo, 31 Juli 2025

PIHAK KEDUA
KETUA BPD NGADIREJO



MOCH. WAHID HASYM

PIHAK PERTAMA
KEPALA DESA NGADIREJO,



SISWO WIDODO

**DOKUMENTASI MUSYAWARAH
PERUBAHAN APBDesa KHUSUSNYA DIBIDANG KETAHANAN PANGAN
TAHUN 2025**

